



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PASCASARJANA**

Jalan Padang Selasa Nomor 524, Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139

Telepon (0711) 352132, 354222 Faksimili (0711) 317202, 320310

Homepage: www.pps.unsri.ac.id Email: info@pps.unsri.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA
Nomor : 248 /UN9.2/DT/2019**

**tentang
PANITIA PROMOSI GELAR DOKTOR MAHASISWA
PADA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan surat Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya nomor: 161/UN9.2.2/KM/2019 tanggal 24 Juni 2019 tentang permohonan izin pelaksanaan ujian akhir disertai terbuka dan penerbitan SK, dinyatakan bahwa Sdr. Marsidi, NIM 20013681418001 telah memenuhi syarat akademik untuk menyelesaikan studinya;
- b. bahwa mahasiswa Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya yang akan menyelesaikan studinya harus menempuh promosi gelar Doktor;
- c. bahwa untuk ujian yang dimaksud pada butir b perlu ditetapkan dan diangkat panitia promosi gelar Doktor mahasiswa dimaksud;
- d. bahwa sehubungan dgn butir a, b dan c di atas perlu diterbitkan keputusan sbg pedoman & landasan hukumnya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
7. Surat Dirjen Dikti Nomor 720/D/T/2007 tentang Ijin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Lingkungan (S3) pada Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Rektor Unsri Nomor 0760/UN9/KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SUSUNAN PANITIA PROMOSI GELAR DOKTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU LINGKUNGAN PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
- Pertama** : Menunjuk panitia promosi gelar Doktor Program Studi Doktor (S3) Ilmu Lingkungan dengan personalianya sebagai berikut:
- Pengarah** : Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.
- Penanggung Jawab** : Ir. Sabaruddin, M.Sc., Ph.D.
- Ketua** : Prof. Dr. Ir. Nurhayati, M.Si.
- Promotor** : Prof. Dr. dr. H.M.T. Kamaluddin, M.Sc., Sp.FK.
- Co-Promotor I** : Prof. Dr. dr. Fauziah Nuraini Kurdi, SP.RM., MPH.
- Co-Promotor II** : Dr. Novrikasari, SKM., M.Kes.
- Anggota** : 1. Dr. Salni, M.Si.
2. Dr. Ir. H. M. Hatta Dahlan, M.Eng.
3. Dr. Suheryanto, M.Si.
4. Dr. Rostika Flora, S.Kep., M.Kes.
5. Prof. Dr. Nuzulia Irawati, M.S. (Universitas Andalas)

untuk menguji mahasiswa

Nama : Marsidi
NIM : 20013681418001
Judul Disertasi : Dampak Polutan Ambien Partikulat pada Penyakit Jantung Koroner di Puskesmas Kota Palembang.

- Kedua** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
pada Tanggal : 25 Juni 2019
Direktur



Prof. Dr. Ir. Amin Rejo, M.P.
NIP 19610114 199001 1 001

Tembusan :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wadir 1 & Wadir 2
3. Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Lingkungan
4. Dosen Penguji
5. Mahasiswa Ybs.